



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, dahulu tinggal di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.KP, tanggal 15 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2005. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
0004/005/V/2005;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan M. Praja, Rt.015/Rw.005, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama

a. Anak I Perempuan, 11 tahun;

b. Anak II, Laki - laki, 8 tahun;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tahun 2013, karena sejak saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat menjalin suatu hubungan percintaan dengan wanita idaman lain sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pulang dan meminta rujuk kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dihadapan Bapak Imam Masjid, namun pada bulan Desember 2014 Tergugat mengulangi kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2017 yang mana Tergugat pulang ke tempat kediaman bersama dan meminta Penggugat untuk hidup bersama-sama lagi dengan Tergugat namun Penggugat menolak dan ingin berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Kp., tanggal 17 November 2017 dan 15 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), NIK 5371015806840003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 30 Juni 2013. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 4/5/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, tanggal 16 Mei 2005. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.14, RW.4, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putri dan Raisel, sekarang kedua anak tersebut diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tenau, Alak, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Alak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut, hanya diberitahu langsung oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya bertemu dengan Penggugat, bahkan saksi pernah menginap di rumah tersebut, sehingga saksi tahu sejak April 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak balik lagi ke rumah tersebut dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memang sering pergi meninggalkan rumah, namun balik lagi, namun sejak April 2017 Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya serta tidak pernah memberi kabar berita dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai penyebab pisah rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu dari cerita Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mencari Tergugat, karena kadang kala Tergugat balik lagi ke rumah kediaman bersama, maka Penggugat membiarkan saja kepergian Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Bakti Mulia, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Putri dan Raisel;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tenau Alak, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Alak;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.KP



- Bahwa saksi sering mampir ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat, agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

3. Saksi III, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut, hanya diberitahu langsung oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya bertemu dengan Penggugat dan saksi tahu sejak April 2017 Tergugat meninggalkan rumah dan tidak kembali ke rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat memang sering pergi meninggalkan rumah, namun balik lagi, namun sejak April 2017 Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya serta tidak pernah memberi kabar berita dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai penyebab pisah rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu dari cerita Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan gadis masih SMA (selingkuh);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mencari Tergugat, karena kadang kala Tergugat balik lagi ke rumah kediaman bersama, maka Penggugat membiarkan saja kepergian Tergugat tersebut;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.KP



- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Kp., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 saksi 2 dan saksi 3, sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga yang sudah pisah rumah sejak bulan April 2017 adalah fakta yang dilihat sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, 6, 7 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, hanya mendengar dari cerita Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan saksi-saksi Penggugat, merupakan akibat dari suatu perselisihan. Meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan, akan tetapi mengetahui akibat dari suatu

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Recht Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Anak I**, perempuan, 11 tahun dan **Anak II**, laki-laki, 8 tahun serta sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, sekarang tidak harmonis lagi;
3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sekitar bulan April 2017;
4. bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, baik nafkah lahir maupun batin;
5. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, karena sudah terjadi pisah rumah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 11 (sebelas) bulan;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 11 (sebelas) bulan sampai sekarang, tidak ada kabar berita dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran, surat al-baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut :

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا
تَلَكَ حُدُودٌ لِلَّهِ فَلَا تَنْتَوُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya : "... Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **19 Maret 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Rajab 1439** Hijriah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,

Panitera,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 210.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)